



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 April 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 01 Rt. 02 Rw. 02 Desa Playangan Kec. Gebang Kab. Cirebon / Blok Balong Desa Gebang Ilir Kec. Gebang Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/157/XII/2024/Satreskrim tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Kota Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**" melanggar pasal 296 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spreng motif bunga warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar yang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-II-06/M.2.29/Eku.2/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan XL di Blok Balong, Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***dengan sengaja, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2023 terdakwa mengontrak sebuah rumah lantai 2 (dua) di Blok Balong, Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, dengan 4 (empat) kamar yakni lantai bawah 2 (dua) kamar dan lantai atas 2 (dua) kamar, dimana terdakwa membuka warung untuk jualan makanan dan kopi di rumah kontrakan tersebut, namun karena warungnya kurang laku dan terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah setiap bulannya, hingga terdakwa memutuskan untuk menyewahkan kamar yang kosong yang tidak ditempati oleh terdakwa dan anak terdakwa kepada pasangan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tariff Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi 3 datang kerumah kontrakan terdakwa untuk menunggu laki-laki yang hendak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi 3, setelah itu datang saksi PRAYITNO yang sebelumnya sudah menelepon saksi 3 untuk melakukan hubungan badan dan janji bertemu di rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, lalu saksi PRAYITNO bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa diajak untuk melakukan hubungan badan suami istri dan terdakwa pun mengatakan ada yakni saksi 3, kemudian terdakwa mempertemukan saksi 3 dengan saksi PRAYITNO di rumah kontrakan terdakwa, setelah bertemu terdakwa antara saksi 3 dan saksi PRAYITNO menyepakati tarif bayaran untuk berhubungan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi 3 dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai sewa kamar, kemudian saksi 3 dan saksi PRAYITNO pun masuk ke dalam salah satu kamar kontrakan terdakwa tersebut dan menguncinya lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selang 15 (lima belas) menit kemudian saksi 3 dan saksi PRAYITNO pun selesai berhubungan saksi 3 dan saksi PRAYITNO keluar dari kamar, lalu saksi 3 menghampiri terdakwa dan memberikan uang sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun datang pihak Kepolisian Resort Kota



Cirebon yakni saksi SRI MURYANTI, SH. saksi APUD SOFANA, SH., saksi OPEN, SH. dan saksi UMAR YUSUF yang langsung mengamankan saksi 3 dan saksi PRAYITNO serta terdakwa, dimana pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah kontrakan XL sering dijadikan prostitusi terselubung, hingga akhirnya terdakwa pun dibawa ke Polresta Cirebon guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan kamar untuk pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri untuk melakukan hubungan suami istri tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023 hingga pada tanggal 24 September 2023 terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan setiap bulannya antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan nomor seri tersebut telah dituangkan dalam surat nomor 26/38/Cn-BicAc/Srt/Rhs tanggal 03 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Himawan Putranto selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan barang bukti berupa 909 (sembilan ratus sembilan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah tidak asli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan 296 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa , pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan XL di Blok Balong, Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2023 terdakwa mengontrak sebuah rumah lantai 2 (dua) di Blok Balong, Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, dengan 4 (empat) kamar yakni lantai bawah 2 (dua) kamar dan lantai atas 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kamar, dimana terdakwa membuka warung untuk jualan makanan dan kopi di rumah kontrakan tersebut, namun karena warungnya kurang laku dan terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah setiap bulannya, hingga terdakwa memutuskan untuk menyewakan kamar yang kosong yang tidak ditempati oleh terdakwa dan anak terdakwa kepada pasangan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tarif Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi 3 datang ke rumah kontrakan terdakwa untuk menunggu laki-laki yang hendak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi 3, setelah itu datang saksi PRAYITNO yang sebelumnya sudah menelepon saksi 3 untuk melakukan hubungan badan dan janji bertemu di rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, lalu saksi PRAYITNO bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan apakah ada perempuan yang bisa diajak untuk melakukan hubungan badan suami istri dan terdakwa pun mengatakan ada yakni saksi 3, kemudian terdakwa mempertemukan saksi 3 dengan saksi PRAYITNO di rumah kontrakan terdakwa, setelah bertemu terdakwa antara saksi 3 dan saksi PRAYITNO menyepakati tarif bayaran untuk berhubungan badan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi 3 dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai sewa kamar, kemudian saksi 3 dan saksi PRAYITNO pun masuk ke dalam salah satu kamar kontrakan terdakwa tersebut dan menguncinya lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selang 15 (lima belas) menit kemudian saksi 3 dan saksi PRAYITNO pun selesai berhubungan saksi 3 dan saksi PRAYITNO keluar dari kamar, lalu saksi 3 menghampiri terdakwa dan memberikan uang sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun datang pihak Kepolisian Resort Kota Cirebon yakni saksi saksi SRI MURYANTI, SH. saksi APUD SOFANA, SH., saksi OPEN, SH. dan saksi UMAR YUSUF yang langsung mengamankan saksi 3 dan saksi PRAYITNO serta terdakwa, dimana pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah kontrakan XL sering dijadikan prostitusi terselubung, hingga akhirnya terdakwa pun dibawa ke Polresta Cirebon guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan kamar di rumah kontrakan untuk saksi 3 dan saksi PRAYITNO dalam melakukan hubungan suami istri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa telah menarik keuntungan yakni menerima uang sewa kamar dari saksi saksi 3 dan saksi PRAYITNO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam dan sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023 hingga pada tanggal 24 September 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah;
- Bahwa Saksi di persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan Terdakwa menyediakan kamar untuk perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan padahal bukan pasangan yang sah;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah kontrakan bernama "XL" di Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 01.30 WIB saksi bersama anggota yang lain diantaranya saksi 2 melakukan patroli pekat di Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon karena adanya informasi di salah satu rumah kontrakan XL yang terletak di Blok Balong Desa Gebang Ilir sering dijadikan tempat prostitusi tersebut, kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan penggerebekan di rumah XL tersebut dan menemukan pasangan perempuan dan laki-laki pada salah satu kamar lantai bawah sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang bernama 3 dan PRAYITNO, kemudian dari keterangan saksi 3 tersebut mengaku menyewa salah satu kamar untuk melakukan hubungan badan kepada terdakwa dengan biaya sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 menit, sedangkan dan terdakwa pun mengaku menyewahkan kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi 3, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tahu menurut keterangan warga sekitar Terdakwa telah menyewahkan kamar kepada perempuan dan laki-laki bukan pasangan suami istri sudah berlangsung 1 tahun lamanya;

- Bahwa Saksi tahu menurut keterangan Terdakwa menyewakan kamar untuk prostitusi tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP; Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah;

- Bahwa Saksi di persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan Terdakwa menyediakan kamar untuk perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan padahal bukan pasangan yang sah;

- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah kontrakan bernama "XL" di Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi tahu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 01.30 WIB saksi bersama anggota yang lain diantaranya saksi 1 melakukan patroli pekat di Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon karena adanya informasi di salah satu rumah kontrakan XL yang terletak di Blok Balong Desa Gebang Ilir sering dijadikan tempat prostitusi tersebut, kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan penggerebekan di rumah XL tersebut dan menemukan pasangan perempuan dan laki-laki pada salah satu kamar lantai bawah sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang bernama 3 dan PRAYITNO, kemudian dari keterangan saksi 3 tersebut mengaku menyewa salah satu kamar untuk melakukan hubungan badan kepada terdakwa dengan biaya sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr



30 menit, sedangkan dan terdakwa pun mengaku menyewakan kamar tersebut kepada saksi 3, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tahu menurut keterangan warga sekitar Terdakwa telah menyewakan kamar kepada perempuan dan laki-laki bukan pasangan suami istri sudah berlangsung 1 tahun lamanya;

- Bahwa Saksi tahu menurut keterangan Terdakwa menyewakan kamar untuk prostitusi tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP; Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah;

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Polresta Cirebon bersama Terdakwa karena telah menyewa kamar dirumah kontrakan Terdakwa untuk melayani tamu laki-laki berhubungan badan;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sejak bulan Juli 2023 telah menyewakan kamar dilantai 1 rumah kontrakannya kepada siapa saja yang hendak melakukan hubungan badan dan sampai pada saat Terdakwa ditangkap yakni tanggal 24 September 2023;

- Bahwa Saksi tahu kejadiannya awalnya pada tanggal 24 September 2023 pukul 01.30 WIB saksi mendapatkan tawaran dari Sdr. PRAYITNO untuk melakukan hubungan suami istri dengan tariff Rp. 250.000,-, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyewa salah satu kamar kontrakan XL yang dihuni oleh Terdakwa untuk 30 menit, setelah itu saksi datang dan langsung bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kunci kamar dan saksi pun masuk duluan kedalam kamar, selang beberapa menit kemudian datang Sdr. PRAYITNO dan masuk ke dalam kamar bersama saksi, kemudian saksi dan Sdr. PRAYITNO pun melakukan hubungan badan didalam kamar tersebut, namun selang beberapa menit kemudian datang petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang menggerebek kamar yang saksi dan Sdr. PRAYITNO pakai dan pada saat itu saksi masih melakukan hubungan badan dengan Sdr. PRAYITNO, kemudian Terdakwa, saksi dan Sdr. PRAYITNO pun dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menyewa kamar kepada Terdakwa dengan tariff Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 30 menit dan untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki bukan pasangan sah;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa di persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian Polresta Cirebon karena menyediakan kamar untuk hubungan badan pasangan yang tidak sah;
- Bahwa Terdakwa Awalnya mengontrak sebuah rumah lantai 2 (dua) yang diberi nama XL di Blok Balong, Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, dengan 4 (empat) kamar yakni lantai bawah 2 (dua) kamar dan lantai atas 2 (dua) kamar, namun karena usaha warung milik Terdakwa kurang laku dan Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk menghidupi anak-anak Terdakwa dan membayar sewa rumah setiap bulannya, hingga Terdakwa menyewakan kamar yang kosong yang tidak ditempati oleh Terdakwa dan anak-anak Terdakwa kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan dengan tarif Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 3 yang merupakan salah satu perempuan yang menyewa kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah lantai 2, datang saksi 3 bersama pasangan laki-lakinya yang tidak dikenal dengan maksud untuk menyewa salah satu kamar rumah kontrakan dilantai 1 untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian Terdakwa mempersilahkan saksi 3 dan pasangan laki-lakinya untuk menyewa salah satu kamar dengan biaya sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 30 menit, kemudian setelah ketika saksi 3 dan laki-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakinya masih didalam kamar datang pertugas Kepolisian Polresta Cirebon yang melakukan penggerebekan dan menemukan saksi 3 dan pasangan laki-lakinya sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar tersebut dan akhirnya Terdakwa bersama saksi 3 dan pasangan laki-lakinya dibawa ke Polresta Cirebon;

- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan kamar di rumah kontrakan untuk saksi 3 dan laki-lakinya dalam melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa telah menarik keuntungan yakni menerima uang sewa kamar dari saksi 3 dan pasangannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam dan sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023 hingga pada tanggal 24 September 2023;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah spreng motif bunga warna putih hijau;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian Polresta Cirebon karena menyediakan kamar untuk hubungan badan pasangan yang tidak sah;
- Bahwa benar Terdakwa mengontrak sebuah rumah lantai 2 (dua) yang diberi nama XL di Blok Balong, Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, dengan 4 (empat) kamar yakni lantai bawah 2 (dua) kamar dan lantai atas 2 (dua) kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena usaha warung milik Terdakwa kurang laku dan Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk menghidupi anak-anak Terdakwa dan membayar sewa rumah setiap bulannya, hingga Terdakwa menyewakan kamar yang kosong yang tidak ditempati oleh Terdakwa dan anak-anak Terdakwa kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan dengan tarif Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam;
- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2023 pukul 01.30 WIB Terdakwa telah menyediakan kamar di rumah kontrakan Terdakwa kepada saksi 3 dan Sdr. PRAYITNO yang bukan merupakan pasangan sah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyediakan kamar di rumah kontrakan untuk saksi 3 dan Sdr. PRAYITNO dalam melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa telah menarik keuntungan yakni menerima uang sewa kamar dari saksi 3 dan pasangannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyewakan kamar-kamar kosong di kontrakan Terdakwa kepada orang lain sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan pasangan yang tidak sah sejak bulan Mei 2023 hingga pada tanggal 24 September 2023;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyewakan kamar-kamar kosong di kontrakan Terdakwa kepada orang lain sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan pasangan yang tidak sah sebagai mata pencahariannya sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas atas mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**
2. Unsur **“Dengan sengaja”**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr



3. Unsur “Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitas, dan juga dari keterangan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan Majelis Hakim berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, berkeaan ajaran mengenai kesengajaan atau *opzet* atau *dollus* itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk *opzet/ dollus* tersebut, yakni:

1. *Opzet als oogmerk*;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzin*;
3. *Opzet bij mogelijksheidsbewustzijn* atau *woorwardelijk opzet* atau *dollus eventualis*

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari



Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian Polresta Cirebon karena menyediakan kamar untuk hubungan badan pasangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut di sebuah Rumah kontrakan 2 (lantai) yang diberi nama XL di Blok Balong, Desa Gebang Ilir, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, dengan 4 (empat) kamar yakni lantai bawah 2 (dua) kamar dan lantai atas 2 (dua) kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewakan kamar kontrakan terdakwa kepada orang lain untuk berhubungan badan dengan orang lain yang bukan pasangan sah karena usaha warung milik Terdakwa kurang laku dan Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk menghidupi anak-anak Terdakwa dan membayar sewa rumah setiap bulannya, hingga Terdakwa menyewakan kamar yang kosong yang tidak ditempati oleh Terdakwa dan anak-anak Terdakwa kepada orang lain untuk melakukan hubungan badan dengan tarif Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja" berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal* mendefinisikan perbuatan cabul ialah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Mata Pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Kebiasaan adalah 1. sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya, 2. pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada tanggal 24 September 2023 pukul 01.30 WIB Terdakwa telah menyediakan kamar di rumah kontrakan Terdakwa kepada saksi 3 dan Sdr. PRAYITNO yang bukan merupakan pasangan sah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam menyediakan kamar di rumah kontrakan untuk saksi 3 dan Sdr. PRAYITNO dalam melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa telah menarik keuntungan yakni menerima uang sewa kamar dari saksi 3 dan pasangannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setengah jam;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah menyewakan kamar-kamar kosong di kontrakan Terdakwa kepada orang lain sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan pasangan yang tidak sah sejak bulan Mei 2023 hingga pada tanggal 24 September 2023;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah menyewakan kamar-kamar kosong di kontrakan Terdakwa kepada orang lain sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan pasangan yang tidak sah sebagai mata pencahariannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terkait permohonan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei motif bunga warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa selaku ibunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sprei motif bunga warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar yang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, ST. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Ttd.

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

ST. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lukman Hakim, S.H.

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima Putusan tersebut.
- Salinan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Kelas 1 Cirebon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik.

Panitera,

Rudi Safari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18